



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Sapiah binti Wa'Sapi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Palakka, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2014 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 58/Pdt.P/2014/PA.Br tanggal 22 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Erna binti Baharuddin.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun 2 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut (Erna binti Baharuddin) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Masse bin La Dalle, umur 20 tahun.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski masih di bawah umur karena pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Masse bin La Dalle) adalah calon suami yang tepat, penuh tanggung jawab dan keturunan baik-baik.
5. Bahwa anak Pemohon (Erna binti Baharuddin) telah setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suami (Masse bin La Dalle).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Erna binti Baharuddin) dengan calon suami (Masse bin La Dalle) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada anak Pemohon, Erna binti Baharuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Masse bin La Dalle di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 tahun 2 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Erna binti Baharuddin telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Nomor Kk.21.15.01/Pw.01/387/2014, tertanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, lalu diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 7311035203750001 atas nama Sapiah tertanggal 28 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Catatan Sipil dan KB bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P-2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 73110318007110016 atas nama Nasir B tertanggal 14 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P-3.

Bahwa selain bukti surat tersebut telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, Sudirman bin Kadir, umur ----- tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal karena Pemohon adalah tante saksi.
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk meminta dispensasi nikah bagi anaknya yang bernama Erna binti Baharuddin.
 - Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia 15 tahun 2 bulan atau dibawah batas minimal usia untuk menikah dan KUA telah menolak permohonan anak Pemohon untuk menikah.
 - Bahwa benar Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Erna binti Baharuddin.
 - Bahwa calon suami anak Pemohon (Erna) bernama Masse bin La Dalle.
 - Bahwa hubungan antara anak Pemohon (Erna) dengan calon suaminya (Masse) semakin dekat.
 - Bahwa keduanya telah lama menjalin hubungan dan telah berpacaran selama satu tahun.
 - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dengan calon suaminya (Masse) jalan bersama-sama, bahkan anak Pemohon pernah lari dari rumah, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
 - Bahwa anak Pemohon dengan Masse tidak aada hubungan keluarga.
 - Bahwa tidak ada hubungan sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah.
 - Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh Masse.
 - Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai pembuat gula merah dan sanggup mencukupi kehidupan rumah tangganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua, Gupran bin Made, umur 31 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal karena Pemohon adalah tetangga saksi sedang anak Pemohon bernama Erna.
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk bermohon Dispensasi Kawin karna Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru menolak pernikahan tersebut.
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur yaitu masih berumur 15 tahun 2 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh orang tua Masse.
- Bahwa Erna sering jalan bersama-sama dengan Masse bahkan Erna pernah tinggalkan rumah dan pergi bersama Masse.
- Bahwa tidak ada larangan dalam agama untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa keduanya tidak saudara sesuan.
- Bahwa Masse mempunyai pekerjaan tetap sebagai pembuat gula merah dan memiliki penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 15 tahun 2 bulan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya , selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan Pemohon yang bernama Erna binti Baharuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Masse bin La Dalle disebabkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (16) tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 15 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud mengawinkan anak kandung Pemohon yang bernama Erna binti Baharuddin dengan laki-laki yang bernama Masse bin La Dalle yang telah melamar tersebut, namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P-1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama Masse bin La Dalle mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Pemohon adalah warga Palakka, Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, antara Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Erni binti Baharuddin adalah anak kedua dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya selama satu tahun dan calon suaminya telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sudirman bin Kadir dan Gufran bin Made, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Erni binti Baharuddin telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama Masse bin La Dalle tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun 2 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai pembuat gula merah sehingga dengan penghasilan tersebut sanggup menafkahi anak Pemohon dan mencukupi kehidupan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Erni binti Baharuddin telah menjalin hubungan dan berpacaran sekitar satu tahun lebih dengan laki-laki bernama Masse bin La Dalle dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua Masse bin La Dalle telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.

- Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki bernama Masse bin La Dalle tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 15 tahun 2 bulan telah mengalami masa menstruasi, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar 1 tahun sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan, dengan melihat kondisi tersebut majelis berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaedah Fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفا سد مقدم على جلب مصالح

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Erna binti Baharuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Masse bin La Dalle di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1435 H *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmawati, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Hasmah

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uten Tahir, S.HI.,MH

Hj. Fatmawati, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 85.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).